



---

## TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS DOKUMEN DIBAWAH TANGAN YANG DIBERI TANDA (*WAARMERKING*) YANG TANDA TANGANNYA DIPALSUKAN OLEH PARA PIHAK.

Entin<sup>1</sup>, Anriz Nazaruddin Halim<sup>2</sup>, Rifki Ridwan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>2</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

<sup>3</sup>Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: [entinmarsaoly88@gmail.com](mailto:entinmarsaoly88@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article History:

Received: 01-11-2023

Revised: 15-11-2023

Accepted: 25-11-2023

### Keywords:

Notary Responsibilities  
Documents Under Hand  
Fake Signature

---

**Abstract:** *This study aims to explore the responsibilities of notaries in relation to documents under signed hands (waarmerking), particularly in contexts where signatures on such documents are forged by the parties. where tried to answer the question, "What is the responsibility of the notary in cases where the signature on the document under the hand forged by the parties?" That the notary has legal responsibility for the validity of the signature on the document and can be held liable if it is confirmed that the signature was forged. This hypothesis also aims to explore the steps or procedures that can be taken by notaries to prevent and overcome cases of false signatures on documents under a signed hand (waarmerking). The research methodology employed in this study is normative juridical research, which combines interviews with library law research utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach encompasses the Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The technique used to gather legal materials involves identifying and cataloging positive legal rules, literature books, journals, and other relevant legal sources. The analysis of legal materials involves legal interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods. In the process of waarmerking documents under falsified hands, the notary acts as a witness who only confirms the agreement of the parties and records it on the deed he books, without being responsible for the content of the document or the authenticity of the signature. Even if the signature on the document turns out to be fake, criminal liability cannot be imposed on the Notary as a public official, since the notary does not have the authority to review the validity or invalidity of the handwritten document submitted to him. In terms of legal certainty, waarmerking by a notary aims to ensure that the legal acts recorded are*

---

*in accordance with the actual legal requirements, even if the authenticity of the documents is later proven to be false. The principle of "geen bevoegdheid zonder veraantwoordelijkheid" asserts that there is no authority without liability, however, in this case, the notary does not have the authority to review the authenticity of the documents submitted by the parties facing him.*

---

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Penandatanganan dokumen di bawah tangan yang kemudian mendapatkan tanda (*waarmerking*) menjadi bagian integral dari proses hukum yang dilakukan oleh notaris. Dalam prakteknya, dokumen tersebut memainkan peran kunci dalam mengukuhkan perjanjian antara para pihak. Namun, tantangan muncul ketika tanda tangan pada dokumen tersebut dipalsukan oleh salah satu atau beberapa pihak terkait. Keberadaan tanda palsu ini membawa dampak serius terhadap keabsahan dan kepercayaan dokumen yang bersangkutan.

Dalam konteks ini, peran notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab atas autentikasi dokumen menjadi sangat relevan. Penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menyelidiki dan memahami tanggung jawab notaris terkait dengan kasus-kasus di mana tanda tangan pada dokumen di bawah tangan yang diberi tanda (*waarmerking*) ternyata dipalsukan oleh para pihak. Pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab notaris dalam menghadapi situasi semacam ini menjadi esensial untuk memperkuat integritas dan efektivitas sistem notaris dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang dinamika ini dan memberikan kontribusi pada literatur hukum terkait serta memberikan panduan praktis bagi notaris dalam menghadapi tantangan semacam ini.

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah belanda *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Staatblad Tahun 1860 Nomor 3), sekarang diatur Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, istilah *Openbare Ambtenaren* terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara (*burgerlijk wetboek*) diterjemahkan sebagai pejabat umum. Adapun dalam kamus Fockema Andreae's *Rechtgelerd Handwoordenboek*, salah satu arti dari *Openbare* adalah *de publiek zaak* yang berarti kepentingan atau urusan publik. Sementara *Ambtenaren* adalah Pejabat. Di masa pemerintahan Raja Lodewijk di Perancis mengangkat notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) meskipun hanya berlaku khusus di kota Paris. Namun sejak tahun 1304, Raja Philips memberlakukan kebijakan mengangkat notaris di seluruh Perancis serta menetapkan perangkat hukumnya.

Dalam suatu peristiwa kongkrit misalnya mengenai surat perjanjian, pada kenyataannya seringkali tidak hanya dilakukan dengan pembuatan suatu akta autentik dihadapan Notaris dengan format yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya." Namun juga perjanjian tersebut hanya dibuat dengan surat atau akta

dibawah tangan. Surat perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak terlebih dahulu, kemudian datang ke Notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atau waarmeding sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

## **LANDASAN TEORI**

Teori Tanggungjawab Hukum, Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori Kepastian Hukum, menurut *Gustav Radbruch* mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Proses *Waarmeding* Dokumen Di Bawah Tangan Yang Dipalsukan dan Kepastian Hukum Dokumen di Bawah Tangan yang dipalsukan telah di waarmeding oleh Notaris.

### **Proses *Waarmeding* Dokumen Di Bawah Tangan Yang Dipalsukan**

Proses waarmeding dokumen di bawah tangan yang dipalsukan menjadi suatu isu kompleks dalam praktik notaris yang mengundang perhatian. Dalam konteks ini, notaris berfungsi sebagai saksi yang memvalidasi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akta di bawah tangan telah membuat kesepakatan dan mendaftarkannya pada tanggal tertentu yang dicantumkan dalam akta tersebut. Namun, esensi dari peran notaris ini memiliki batas; notaris tidak bertanggung jawab terhadap substansi atau keaslian tanda tangan dalam akta tersebut, baik itu asli maupun palsu. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengkaji keabsahan dokumen atau surat di bawah tangan yang diajukan oleh pihak-pihak yang menghadapinya, menjadikan notaris sebagai saksi, bukan pembuat akta.

Meskipun demikian, ketika terjadi pemalsuan tanda tangan pada dokumen atau surat di bawah tangan tersebut, tanggung jawab pidana tidak dapat dikenakan kepada

notaris sebagai pejabat umum. Notaris tetap dikecualikan dari tanggung jawab karena perannya sebatas menyaksikan proses pembuatan akta, bukan membuatnya. Dalam aspek kepastian hukum, waarmeding oleh notaris tetap relevan untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dicatat sesuai dengan kebutuhan hukum yang sebenarnya, bahkan jika keaslian dokumen tersebut kemudian terbukti palsu. Prinsip "*geen bevoegdheid zonder veraantwoordelijkheid*" memang mementingkan kewenangan dan pertanggungjawaban dalam konteks hukum administrasi negara, tetapi dalam konteks waarmeding dokumen yang dipalsukan, notaris terbatas dalam kewenangan untuk menilai keabsahan dokumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian terhadap tanggung jawab notaris dalam proses waarmeding dokumen di bawah tangan yang dipalsukan harus mencakup pemahaman mendalam terhadap perannya yang bersifat terbatas dan keterbatasan kewenangannya.

Pasal 1868 dari Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan akta Notaris sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain akta otentik, ada juga akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan tanpa harus mematuhi bentuk yang diatur undang-undang, selama akta tersebut memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Notaris memiliki kewenangan membuat akta mengenai perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Kewenangan Notaris dibagi menjadi tiga, yaitu kewenangan umum, kewenangan khusus, dan kewenangan yang akan ditentukan kemudian. Waarmeding, atau pendaftaran surat di bawah tangan, merupakan salah satu kewenangan penting Notaris yang dilakukan sesuai dengan UU Jabatan Notaris. Dalam proses ini, Notaris harus mematuhi kewajiban dan kode etik profesi, dan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi, bahkan pemberhentian dari jabatan.

Notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran isi akta dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Kepercayaan masyarakat terhadap notaris sebagai pejabat umum sangat bergantung pada integritas dan kredibilitasnya. Meskipun waarmeding tidak memberikan notaris tanggung jawab besar terhadap isi surat, namun legalisasi mengharuskan notaris mengenal secara baik pihak yang membubuhkan tanda tangan di hadapannya. Dengan begitu, notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Waarmeding adalah langkah penting yang tidak hanya mencatat tanggal pasti surat dibawah tangan, tetapi juga memainkan peran dalam mencegah sengketa dengan menyediakan bukti hukum yang sah.

Urgensi hukum dari proses waarmeding dokumen di bawah tangan yang dipalsukan terletak pada perlindungan kepastian hukum, keadilan, dan integritas transaksi hukum. Berikut adalah beberapa aspek urgensi hukumnya:

1. **Perlindungan Kepastian Hukum:** Waarmeding oleh notaris memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa perbuatan hukum yang dicatat dalam dokumen bawah tangan sesuai dengan kebutuhan hukum yang sebenarnya. Meskipun dokumen tersebut kemudian terbukti mengandung tanda palsu, waarmeding tetap

menjadi jaminan terhadap kepastian hukum, memastikan bahwa proses pembuktian dan validasi transaksi hukum dapat dilakukan secara teratur.

2. **Keadilan dan Kepentingan Pihak Terkait:** Proses waarmeding memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Dengan adanya waarmeding, para pihak dapat mempercayai bahwa dokumen yang mereka tandatangani dan disahkan oleh notaris adalah sah secara hukum. Ini memberikan dasar keadilan dan perlindungan terhadap penipuan atau pemalsuan tanda tangan yang dapat merugikan salah satu pihak.
3. **Integritas Sistem Notaris:** Waarmeding merupakan salah satu mekanisme yang memperkuat integritas sistem notaris. Notaris, sebagai pejabat umum, diharapkan menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran. Urgensi hukumnya terletak pada menjaga reputasi dan integritas notaris sebagai pelaku utama dalam proses autentikasi dokumen hukum.
4. **Pencegahan dan Penegakan Hukum:** Dengan adanya proses waarmeding, potensi pemalsuan atau penipuan dapat diminimalkan. Selain itu, jika terjadi pemalsuan tanda tangan, urgensi hukumnya muncul dalam memberikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan. Ini menciptakan deterrence terhadap praktik-praktik ilegal dan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
5. **Keterbukaan dan Kehatian:** Waarmeding menciptakan tingkat keterbukaan dan kehatian dalam transaksi hukum. Notaris, sebagai saksi independen, memberikan tingkat kepercayaan kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa proses transaksi dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan demikian, urgensi hukum dari proses waarmeding dokumen di bawah tangan yang dipalsukan mencakup aspek kepastian hukum, perlindungan keadilan, menjaga integritas notaris, pencegahan penipuan, dan memberikan dasar untuk penegakan hukum. Hal ini penting dalam memastikan bahwa transaksi hukum dapat berlangsung dengan adil, teratur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

#### **Kepastian Hukum Dokumen di Bawah Tangan yang dipalsukan telah di waarmeding oleh Notaris.**

Bahwa membuka pintu analisis terkait peran notaris dalam menjaga kepastian hukum, terutama ketika dokumen di bawah tangan terlibat dan mengalami pemalsuan. Proses waarmeding yang dilakukan oleh notaris memiliki urgensi yang mendalam dalam menegakkan keadilan dan integritas transaksi hukum. Notaris, sebagai pejabat umum, berperan sebagai saksi yang memvalidasi bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akta di bawah tangan telah membuat kesepakatan dan mendaftarkannya pada tanggal yang dicantumkan di akta yang notaris bukukan.

Dalam konteks pemalsuan tanda tangan pada dokumen di bawah tangan, notaris bertindak sebagai penjaga kepastian hukum dengan waarmedingnya. Meskipun notaris hanya menyaksikan proses pembuatan akta dan tidak bertanggung jawab terhadap isi dokumen, proses waarmeding tetap menjadi penjamin keabsahan transaksi hukum. Urgensi hukumnya terletak pada perlindungan kepentingan pihak yang terlibat. Para pihak dapat mempercayai bahwa dokumen yang telah di waarmeding oleh notaris adalah sah secara hukum, menciptakan dasar keadilan dalam setiap transaksi.

Dengan adanya *waarmerking*, notaris juga berkontribusi pada integritas sistem notaris. Keterlibatan notaris sebagai penjaga proses autentikasi dokumen menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebagai saksi independen, notaris menciptakan tingkat keterbukaan dan kehatian dalam transaksi hukum, memberikan keyakinan bahwa proses transaksi dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Pentingnya *waarmerking* dalam konteks pemalsuan tanda tangan tidak hanya berkaitan dengan aspek kepastian hukum tetapi juga menjadi langkah pencegahan terhadap praktik ilegal. Dengan proses *waarmerking* yang baik, potensi penipuan dapat diminimalkan, dan notaris dapat berkontribusi pada pencegahan tindakan hukum yang merugikan. Urgensi hukumnya terletak pada memberikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan, menciptakan *deterrence* dan menjaga kredibilitas hukum.

Dengan demikian, betapa pentingnya peran notaris dalam menjaga kepastian hukum terkait dokumen di bawah tangan yang mengalami pemalsuan. *Waarmerking* oleh notaris bukan hanya sekadar proses formal, tetapi merupakan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap transaksi hukum, menjunjung tinggi keadilan, dan melindungi integritas sistem notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang kredibel.

Jika membahas tentang kepastian hukum, asas-asas hukum, dan peran notaris dalam pembuatan akta. Kepastian hukum dianggap penting, terutama dalam norma hukum tertulis, sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Asas-asas hukum yang diidentifikasi mencakup asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum. Asas kepastian hukum menekankan perlunya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses. Notaris, sebagai pejabat, memainkan peran kunci dalam pembuatan akta. Teks membahas perbedaan antara akta di bawah tangan yang di-*waarmerking* oleh notaris dan akta otentik. Pembahasan juga melibatkan legalitas akta, proses *waarmerking* (pendaftaran), dan dampaknya terhadap kekuatan pembuktian di persidangan. Akta di bawah tangan yang di-*waarmerking* oleh notaris dianggap memiliki implikasi hukum yang lebih besar, sementara risiko pemalsuan dan tanggung jawab notaris juga dibahas. Ini menciptakan gambaran tentang kompleksitas dan pentingnya kepastian hukum dalam konteks pembuatan akta dan peran notaris dalam menjaga integritasnya.

Urgensi hukum dalam konteks penelitian ini adalah agar dapat dipahami melalui beberapa aspek kunci:

1. **Perlindungan Terhadap Pihak yang Terlibat:** Proses *waarmerking* oleh notaris menjadi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Dengan *waarmerking*, para pihak dapat mempercayai bahwa dokumen yang mereka tandatangani dan disahkan oleh notaris adalah sah secara hukum, sehingga melibatkan mereka dalam suatu transaksi dengan kepastian dan keyakinan.
2. **Kejelasan dan Kepastian Hukum:** *Waarmerking* mendukung kejelasan dan kepastian hukum dalam suatu transaksi. Notaris, sebagai saksi independen, menciptakan catatan resmi dan terpercaya tentang kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini membantu mencegah ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum yang dapat muncul dalam proses transaksi.

3. **Integritas dan Kredibilitas Notaris:** Waarmerking oleh notaris membuktikan integritas dan kredibilitas notaris sebagai pejabat umum. Dengan memastikan bahwa dokumen di bawah tangan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, notaris membantu menjaga integritas sistem notaris dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran notaris dalam menegakkan hukum.
4. **Pencegahan Terhadap Pemalsuan dan Penipuan:** Proses waarmerking juga memiliki urgensi dalam mencegah pemalsuan tanda tangan dan penipuan. Dengan mencatat secara resmi transaksi hukum, notaris berkontribusi pada pencegahan potensi tindakan ilegal yang dapat merugikan salah satu atau beberapa pihak yang terlibat.
5. **Dasar Hukum untuk Penegakan Hukum:** Urgensi hukumnya terletak pada memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan atau praktik ilegal lainnya. Waarmerking menciptakan catatan resmi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum, memungkinkan penegakan hukum yang adil dan efektif.

## **KESIMPULAN**

Bahwa Dalam proses waarmerking dokumen di bawah tangan yang dipalsukan, notaris berperan sebagai saksi yang hanya membenarkan kesepakatan para pihak dan mencatatnya pada akta yang dia bukukan, tanpa bertanggung jawab terhadap isi dokumen atau keaslian tandatangan. Meskipun tanda tangan pada dokumen tersebut ternyata palsu, tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada notaris sebagai pejabat umum, karena notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengkaji sah atau tidaknya dokumen bawah tangan yang diajukan kepadanya.

Dari segi kepastian hukum, waarmerking oleh notaris bertujuan untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dicatat sesuai dengan kebutuhan hukum yang sebenarnya, walaupun keaslian dokumen tersebut kemudian terbukti palsu. Prinsip "geen bevoegdheid zonder veraantwoordelijkheid" menegaskan bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, namun, dalam hal ini, notaris tidak memiliki kewenangan untuk mengkaji keaslian dokumen yang diajukan pihak-pihak yang menghadap kepadanya

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Adjie Habib, *Memahami dan Menerapkan: Covernote, Legalisasi, Waarmerking dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung, 2022
- [2] Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- [3] Andasasmita Komar, *Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 2007.

- [4] Anshori Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- [5] Ali, Achmad, Mengungkap Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, 2015.
- [6] A.R, Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Sofmedia, Jakarta, 2011.
- [7] Asnawi M. Natsir, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- [8] Azheri Busyara, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.
- [9] Bachtiar Herlina Suyati, Contoh Akta Notaris Dibawah Tangan, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.
- [10]
- [11] E. Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017.
- [12] Hadjon Philipus M, Penegakan hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat 3 dan 4 UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.
- [13] Harahap, M Yahya, Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta. Sinar Grafika, 2013.
- [14] \_\_\_\_\_, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- [15] \_\_\_\_\_, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [16] Hiariej Eddy O.S, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012.
- [17] HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, 2014.
- [18] \_\_\_\_\_, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- [19] Hutapea, Purba, Reformasi Hukum Dan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Indonesia, Cetakan Pertama. Media Nusa Creative, Malang, 2021.
- [20] Jehani, Libertus, Pedoman Praktisi Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh, Visimedia, Jakarta, 2007.
- [21] Kusumaatmadja Mochtar dan Arief B. Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Hidup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
- [22] L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht), diterjemahkan Oetarid Sadino, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- [23] Lotulung Paulus Effendi, Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- [24] Margono, Asas Keadilan ,Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- [25] Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, cetakan ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- [26] Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, 2014.
- [27] \_\_\_\_\_, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008.



- [28] Mertokusumo Sudikno dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.

**Perundangan**

- [1] Undang- Undang Dasar 1945 Beserta Amandemennya
- [2] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- [3] Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris